



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦶꦩꦺꦁꦸꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 08 /KPTS/SP/2022

TENTANG

TIM EVALUASI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terakhir dengan Nomor 11/KPTS/SP/2021;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan situasi, kondisi, regulasi dan kebutuhan masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Evaluasi Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Evaluasi Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor 11/KPTS/SP/2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Evaluasi Standar Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Wonosari

Pada tanggal : 7 - 2 - 2022



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 08 /KPTS/2022
 TENTANG
 TIM EVALUASI STANDAR PELAYANAN
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM TIM EVALUASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
9.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	
10.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
11.	Anggota	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	
12.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian,	

		Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	
13.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
14.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
15.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PDIP pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
16.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PDIP pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
17.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk	
18.	Anggota	Analisis Tata Usaha Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
19.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan	
20.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat	
21.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk	
22.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
23.	Anggota	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
24.	Anggota	Pengelola Keuangan Sub Bag. Keuangan Sekretariat	

Dikeluarkan di Wonosari

pada tanggal : 07-2-2022.

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA